

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah Pembentukan Desa Pasir Putih

Desa Pasir Putih yang terletak di Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, pada awalnya di kenal dengan nama Mingar. Orang Mingar berasal dari Pulau Lelan Batan yang terletak diantara Pulau Lomblen dan pulau Pantar di dekat pulau Alor. Pulau Lelan Batan tenggelam ditutupi air laut akibat mencairnya es di daerah kutub sekitar tahun 1300-an SM. Nama tempat tinggal yang di diami selama berada di Pulau Lelan Batan bernama Mingar, ketika terjadi bencana nenek moyang orang mingar menyelamatkan diri dengan tetap membawa nama kampungnya. Akibat dari peristiwa itu nenek moyang orang Mingar dari beberapa suku berpindah ke sebuah tempat yang disebut Mingar Lewu Ala yang terletak di kawah Gunung Lama Ingu. Mereka menghuni daerah Mingar Lewu Ala dalam waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 1300 sampai tahun 1750 SM. Terjadi suatu pergolakan di antara mereka yang membuat mereka harus hidup secara terpisah dalam bentuk kelompok-kelompok yang dibagi dalam tiga wilayah yaitu:

- a. Wilayah Mingar bagian timur didiami oleh kelompok Suku Nuba Bala Kae (Nuba Kakang), yang meliputi suku Lama Lele sebagai suku asli (*Laba Ga' Tobi dan Ose Ga' Tanah*, artinya orang yang muncul dari dalam tanah), suku Lewu Golok Bliku Lolon, suku Lewu Golok Bliku Lenge atau Lein dan suku Ria Geraj.

- b. Kedua, wilayah Mingar bagian tengah didiami oleh kelompok suku Nuba Laga Doni yang meliputi suku Wunga Sura A (Beliku Lolon / Atulolon), suku Ata kabelen, suku Ata Ili, suku Lama Beraf, suku Lewu Koles, suku Ata Pune, suku Wunga Sura B (Beliku Lenge/ Atu Lein), suku Lama Jawa, suku La Mudaj, Suku Ketu Papa.
- c. Ketiga, wilayah Mingar bagian barat didiami oleh sekelompok suku Nuba Sodi Angin yang meliputi suku Lama Baka, suku Lama Nepa, suku Lama Dua, suku Lama Wotan, suku Lewo Tobi, dan suku Talu Warat.

Dalam waktu yang lama mereka tinggal dengan bentuk kelompok suku mereka membentuk dan menyelenggarakan sistem pemerintahan lokal secara bersama-sama dibawah kekuasaan tuan tanah. Setelah itu muncul paradigma baru tentang sistem dan aturan pemerintah lokal yang bersifat kerajaan yang hadir bersamaan dengan datangnya bangsa penjajah (Bangsa Belanda) dan menjajah Bangsa Indonesia termasuk nenek moyang orang Mingar. Meskipun sedang dilakukan kegiatan revolusi militer bangsa penjajah, gerakan transformasi politik dalam sistem pemerintahan yang di bentuk ikut serta di galakan dan di bangun demi mengamankan kepentingan-kepentingan politik bangsa penjajah melalui kedaulatan pemerintahan kerajaan Kakang (kelompok orang-orang demong) yang berpusat di Larantuka dan kerajaan waji (kelompok orang-orang paji) yang berpusat di Sagu Adonara. Kelompok orang-orang mingar masuk di dalam kelompok paji di bawah kekuasaan pemerintahan kepala kampung yang terus mengalami perubahan pada pemerintahan desa gaya lama ke pemerintahan desa gaya baru (orde baru

tahun 1967) selanjutnya berganti pada sistem pemerintahan reformasi tahun 1999.

Desa Pasir Putih dibentuk pada, 26 Juli 1956 pada masa pemerintahan kepala kampung almarhum Bapak Bernardus Naran Bala Ata Kabelen. Nama desa Mingar setelah mencapai masa pemerintahan desa gaya baru dibawa kekuasaan almarhum Bapak Fransiskus Gigo Sura.

Nama Desa Pasir Putih diberi melalui musyawarah besar desa (mubes desa) pada tahun 1956 ini dilakukan agar tidak ada perbedaan dari sekte-sekte politik yang lahir dari zaman pra kemerdekaan dari nama Mingar Ile Lein (untuk beberapa kampung dibagian selatan Gunung Mingar. Setelah meninggalkan kelompok kesukuan antara kelompok Paji dan Demong, kemudian berkembang lagi terbentuknya kelompok pemerintahan berdasarkan batas hak ulayat tanah yang dipimpin oleh kepala kampung, seperti di Desa Pasir Putih di masa itu yakni:

- a. Pemerintahan Watanlolong-Tewao One berpusat di Watanlolong dengan kepala kampungnya Bapak Ibrahim Dua Muda
- b. Pemerintahan Laba Navo berpusat di Lewoblolong dengan kepala kampungnya Bapak Sinung Blolong
- c. Pemerintahan Baubolak berpusat di Motong One di bawah pimpinan Bapak Yosep Kia Warat
- d. Pemerintahan Mingar (Pasir Putih) berpusat di Bao Viga atas pimpinan Bapak Bernardus Naran Bala Kebelen.

Selanjutnya, sejak tahun 1960 – an pemerintahan kepala kampung mulai tergusur dan bergabung membentuk wilayah pemerintahan yang semakin luas. Dan khusus untuk Laba Navo-Bau Viga dan Watanlolong, ketiga wilayah ini membentuk struktur pemerintahannya sendiri yang di pusatkan di Mingar melalui kekuasaan almarhum Bapak Fransiskus Gigo Bala Wunga Sura Atulolon.

4.1.2 Letak, luas dan batas wilayah

a) Kondisi Geografis

Letak Desa Pasir Putih 5 Km dari kota Kecamatan Nagawutung dan 25Km dari kota Kabupaten Lembata.

b) Kondisi Demografi

Desa Pasir Putih merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, yang letak geografisnya termasuk desa yang berada di daerah pesisir dengan jarak kurang lebih 5 Km dari kota Kecamatan dan 25 Km dari kota Kabupaten Lembata. Sebagian besar masyarakat Desa Pasir Putih adalah petani dan petani penggarap dengan jumlah penduduk: 1.197 jiwa yang terdiri atas:

1. Laki-laki : 579 jiwa
2. Perempuan : 618 jiwa
3. Jumlah KK : 354 jiwa

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pasir Putih meliputi agama Islam sebanyak 125 orang, agama Katolik 1.075 orang. Penduduk Desa

Pasir Putih menurut mata pencaharian mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani tradisional yang mengandalkan curah hujan dan musim penghujan.

c) Luas wilayah Desa Pasir Putih

Luas wilayah administrasi pemerintahan Desa pasir putih, adalah 17,61 Km² atau sama dengan 1.761 hektare setelah pecah dengan Desa Lolong.

d) Batas wilayah Desa Pasir Putih

Batas wilayah administratif Desa Pasir Putih antara lain:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Gunung Mingar
- ✓ Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Lolong.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan garis pantai Laut Sawu/ Sabu Savu.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Baobolak.

4.1.3 Keadaan Tanah, Iklim dan Curah Hujan

a. Topografi alam Desa Pasir Putih

Topografi alam Desa Pasir Putih yang membentuk tekstur kenampakan alam permukaan wilayah desa yang ada terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan gunung.

b. Iklim, Flora dan Fauna

1. Iklim

Desa Pasir Putih memiliki iklim sub-tropis dengan mempunyai dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan.

2. Flora

Wilayah Desa Pasir Putih yang beriklim sun-tropis, sangat cocok ditumbuhi padang rumput savanna, mangrove, launa, ipi, surian, asam, kesambi,

pahlawan, reo, kapok, gamalinae, mahoni, lontar, nату, melinjo, mengkudu, rotan, bambu, waru, kemiri, dan beberapa jenis tumbuhan lainnya serta sebagian besarnya terdiri atas hutan belukar

3. Fauna

Dengan bentangan luas wilayah, iklim serta flora yang demikian maka sangat cocok untuk dihuni oleh beberapa jenis binatang seperti: biawak, wajan, babi, rusa, kelelawar, burung (nuri, pipit, wallet, sariti, kakak tua, beo sri gunting, puyu, pergam, ekor kuning, kokoak, perkutut, koroboa serta beberapa jenis burung lainnya), musang, sapi, kambing dan lain-lain.

c. Curah hujan

Akibat terjadinya pergeseran musim maka dapat menyebabkan kondisi curah hujan dalam setahun pun terus berubah, dimana yang dahulunya enam bulan basah dan enam bulan kering tetapi sekarang ini menjadi tidak menentu, sehingga adakalanya tiga bulan atau empat bulan saja. Hal ini akan sangat berdampak pada konsentrasi kerja para petani lading kering yang waktu menanamnya bergantung pada curah hujan.

4.1.4 Kondisi Demografis

1. Penduduk Desa

Penduduk Desa Pasir Putih berjumlah 1.197 jiwa dan terdiri dari 504 kk. untuk mengetahui gambaran secara umum tentang keadaan penduduk di desa pasir putih dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.4.1

**Jumlah Penduduk Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata Menurut Kelompok Umur Tahun 2024**

o	Kelompok Umur (Tahun)	L aki-laki	Pere mpuan	uml ah	et
1.	2	3	4		
2.	0 ~ 12 Bulan	7	11	8	ahu n
3.	1 ~ 3	29	33	2	021
4.	4 ~ 6	25	30	5	
5.	7 ~ 12	90	64	54	
6.	13 ~ 15	47	37	4	
7.	16 ~ 18	46	30	6	
8.	19 ~ 25	38	63	01	
9.	26 ~ 45	13 1	143	74	
10.	46 ~ 60	63	100	63	
11.	61 ~ 65	25	30	5	
12.	66 ~ 70	19	27	6	
13.	71 ~ 75	15	32	7	
14.	76 ~ 80	10	25	5	
15.	80 tahun ke atas	8	19	7	
TOTAL		55 3	644	.197	

Sumber data profil Desa Pasir Putih 2024

Mata pencaharian Desa Pasir Putih pada umumnya atau mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yang sistem pengolahannya masih bersifat tradisional. Selain berprofesi sebagai petani masyarakat desa pasir putih mengembangkan aktifitas kehidupan lainnya dalam bidang peternakan, perikanan dan perdagangan.

Tabel 4.1.4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata

o	Mata pencaharian	Jumlah
.	Petani	329
.	Pns	16
.	Pengusaha kecil/ menengah	2
.	Buruh bangunan	6 Orang

Sumber data: profil Desa Pasir Putih 2024

4.1.5 Keadaan Sosial Budaya

1. Agama

Desa Pasir Putih memiliki jumlah penduduk 1.197 jiwa, dimana sebagian besar masyarakat menganut agama katolik dan sebagiannya lagi menganut agama islam.

Tabel 4.1.5.1
Data Penduduk Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata Berdasarkan Agama

	Aga		Pere	J
--	------------	--	-------------	----------

o	ma	aki-laki	mpuan	umlah
.	Katolik	21	551	1.072
.	Islam	8	67	125
	Jumlah	79	618	1.197

Sumber data: Profil Desa Pasir Putih, 2024

Berdasarkan tabel 4.1.5.1 tentang data penduduk Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata Tahun 2024 di atas maka dapat dilihat bahwa hanya ada dua agama yang dipeluk oleh masyarakat setempat yakni Agama Katolik dengan jumlah 1.072 orang yang terdiri atas 521 laki-laki dan 551 perempuan serta Agama Islam dengan jumlah 125 orang yang terdiri atas 58 laki-laki dan 67 perempuan.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Melalui proses pendidikan dapat memberikan kecerdasan dan keterampilan serta kemajuan yang akan membawahkan pengaruh positif dan membawa perubahan peningkatan pada kehidupan masyarakat. Kondisi pendidikan di desa pasir putih memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Desa pasir putih mempunyai lembaga persekolahan mulai dari paud sampai dengan sekolah menengah.

Tabel 4.1.5.2

**Lembaga Pendidikan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata Tahun 2024**

o	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah murid	Gu ru PNS	G uru Swasta
.	Kober Bustanul Arifin	17	-	2
.	Paud St. Agustinus	18	-	2
.	Tk Sta. Ursula Mingar	35	2	2
.	SDI Pasir Putih	53	7	-
.	SDK Mingar	103	4	4
.	SMPN Satap Pasir Putih	87	99	8

Sumber data: Profil Desa Pasir Putih 2024

3. Kesehatan

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat desa pasir putih, dapat dilihat dari perkembangan usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita serta angka kematian ibu dan prevalensi balita gizi buruk. Karena luasnya wilayah Desa pasir putih, maka jumlah posyandu yang dibentuk mengikuti jumlah wilayah dusun yaitu 5 posyandu yaitu: posyandu bonsai/ Al-iklas, poayandu meksari II, posyandu suka maju, posyandu bima sakti, posyandu meksari.

4. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Desa Pasir Putih

Kebudayaan yang ada di Desa Pasir Putih sangat beragam dan beraneka rupa dan menarik, tetapi belum semuanya digali dan dibuat dengan baik. Di

desa Pasir Putih terdapat 21 suku, dimana masing-masing suku memiliki rumah suku sebagai bentuk struktur budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang dari setiap suku yang terkait. Adapun benda-benda purbakala yang masih ditinggalkan seperti: kumbang, parang, bedil/ senjata, gading gajah, keris, pisau, lembing, sarung adat, pakayan adat, selendang, lenso/ barang tenunan yang di iikat pada kepala manusia, tengkorak kepala manusia purba, batu tuah dan lain sebagainya.

Kerangka sosial budaya masyarakat terkait erat dengan dinamika sistem kekerabatannya. Di Desa Putih Pasir, struktur kekerabatan beroperasi di bawah pengaturan patrilineal, di mana ikatan keluarga seorang anak terhubung dengan ayah mereka melalui garis keturunan laki-laki. Dalam kerangka ini, penduduk Desa Pasir Putih mengamati pendekatan paternalistik terhadap garis keturunan dan warisan properti, menandakan bahwa keturunan dari garis keturunan laki-laki memegang status yang lebih tinggi dan memiliki lebih banyak hak. Dalam komunitas Desa Pasir Putih, kekayaan leluhur dan ahli waris sebagian besar diakui sebagai milik garis keturunan ayah. Kerabat dan keturunan ibu memainkan peran yang lebih terbatas dalam model kekerabatan ini. Anak-anak dikategorikan sebagai “ana suku/wungu bapa” (bagian dari keluarga ayah), membina hubungan yang lebih kuat dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki unilateral.

Di masyarakat Desa Pasir Putih, pembentukan keturunan, warisan properti, dan hak sosial ekonomi bergantung pada garis ayah. Anak laki-laki dipandang sebagai ahli waris keluarga, yang ditugaskan untuk melanggengkan garis

keturunan keluarga. Mereka juga menikmati keuntungan tertentu, termasuk wewenang untuk membuat keputusan keluarga yang signifikan, menerima bagian warisan yang lebih besar, dan menempati status yang lebih terhormat di masyarakat.

Selain sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Desa Pasir Putih, kehidupan sosial budaya masyarakat juga mengarah pada sistem perkawinan dan mahar nikah adat. Sistem perkawinan dalam masyarakat Desa Pasir Putih sama dengan masyarakat wilayah lain sebagai masyarakat etnis Lamaholot yakni perkawinan *lika telo* (tiga tungku) yang dapat disimbolkan dalam bentuk tiga batu yang di susun membentuk tungku api. Secara keseluruhan, kerangka perkawinan ini mengatur dinamika interaksi di antara berbagai suku yang ditemukan di Lamaholot. Dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kebiasaan pernikahan yang ditetapkan, setiap suku akan menjalin hubungan dengan anggota suku lain sebagai Belake atau sebagai Opu. *Lika Telo* memiliki nilai moralitas dalam aturannya dan sebagai panduan masyarakat Desa Pasir Putih untuk menghargai perempuan dalam tatanan kehidupan mereka.

Di Desa Pasir Putih, mas kawin dianggap khas, dengan hadiah utama adalah sepotong gading gajah. Pasir Putih adalah bagian dari suku Lamaholot yang tinggal di distrik Lembata, yang terus menjunjung tinggi praktik tradisional mas kawin dan membeli gading gajah hingga hari ini. Perkawinan di Pasir Putih, sebagai bagian dari kelompok etnis Lamaholot, secara konsisten ditandai oleh belis, meskipun ada variasi; meskipun demikian,

dimasukkannya balis dalam pernikahan tetap penting. Variasi ini berkaitan dengan kuantitas dan ukuran gading berdasarkan situasi spesifik di setiap daerah suku Lamaholot, status sosial, dan jenis pernikahan. Bagi penduduk Desa Pasir Putih, gading gajah dianggap sebagai mas kawin yang berharga. Pentingnya gading gajah melampaui nilai budaya belaka, mencakup aspek kekerabatan, martabat perempuan, dan nilai ekonomi yang cukup besar.

Pola hidup masyarakat di Desa Pasir Putih dan kehidupan setempat dari sejak dulu sampai saat ini masih memegang teguh pada tradisi atau upacara yang berlaku oleh para leluhurnya yang dikenal dengan adat istiadat. Salah satunya yaitu tradisi guti nale/ pengambilan cacing laut yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan tetap dijalankan oleh masyarakat Pasir Putih sampai saat ini. Berikut adalah nama-nama suku yang terdapat di Desa Pasir Putih yaitu:

Tabel 4.1.5.3
Nama-Nama Suku Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata

O	Nama Suku	La ki-Laki	Pe rempun	Ju mlah
----------	------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

1.	Lama Baka	15	13	28
2.	Lama Lele	13	17	30
3.	Ata Kabelen	28	20	48
4.	Ata Pune	62	59	12
				1
5.	Lama Nepa	13	14	27
6.	Lama Beraf	18	22	40
7.	Lewo Koles	10	11	21
8.	Wungu Sura-A	62	60	12
				2
9.	Wungu Sura-B	40	27	67
10.	Lama Jawa	52	46	98
11.	Ketu Papa	57	47	10
				4
12.	La'mudaj	92	64	15
				1
13.	Tali Warat	13	18	31
14.	Lewo Tobi	21	23	44
15.	Lweu Golok-B	8	9	17
16.	Wato Bua	4	3	7
17.	Mado	2	2	4
18.	Langowuyo	2	2	4
19.	Herin	2	1	3
20.	Wato	4	2	6
2				
1.	Ataili- Suku yang sudah melebur			

Sumber data: Kantor Desa Pasir Putih

4.1.6 Bidang Pemerintahan

1. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian dengan peraturan peralihannya sampai pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perangkat desa dibagi menjadi:

- a. Kepala desa
- b. Sekertaris desa
- c. Kepala urusan
- d. Kepala seksi
- e. Kepala kewilayaan
- f. Staf urusan keuangan
- g. Staf urusan tata usaha
- h. Staf urusan umum

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga aspiratif masyarakat yang dating dari dusun-dusun yang ada di dalam wilayah desa trsebut.

3. Kewilayahan

Dengan luas wilayah yang ada, maka desa pasir putih terbagi dalam kima (5) kelompok wilayah dusun yaitu:

1. Dusun A/ Warib
2. Dusun B/ Namanglolon Bawah
3. Dusun C/ Namanglolon Atas
4. Dusun D/ Lusiwekak atas

5. Dusun E/ Lusiwekak bawah

4. Lembaga kemasyarakatan desa.

Lembaga kemasyarakatan desa pasir putih dibagi menjadi:

a. Rukun tetangga (RT)

Wilayah Rukun Tetangga mencakup 26 wilayah yang tersebar dalam 5 dusun yakni:

Tabel 4.1.6
Data Rukun Tetangga Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata Tahun 2024

o	Nama Dusun	Nama (RW)	Rukun Tetangga (RT)
.	Dusun A/ Watanlolong- Riangbaka	RW(0 01)	RT(001/ Watanlolong) dan RT(002/ Wai Wulo
		RW(0 02)	RT(003/ Tewao One dan RT(004/ Laran Wutun
		RW(0 03)	RT 005/ Benebong dan RT 006/ Kata Tukan
		RW(0 04)	RT 007/ Bota Lelo dan RT 008/ Laba Suba
.	Dusun B/ Namanglolon Bawah	RW(0 05)	RT 009/ Duli Ulu RT 010/ Gawi

			Dua dan RT 011/ Jaga Namang
.	Dusun C/ Namanglolon Atas	RW(0 06)	RT 012/ Kilat Puke RT 013/ Kelepe Bujak dan RT 014/ Nara Wai Tobi
.	Dusun D/ Lusiwekak Atas	RW(0 07)	RT 015/ Nara Mata RT 016/ Wai Tobi RT 017/ Tuak Larak RT 018/ Laba Lega RT 019/ Watu Uwok RT 020/ Ratu Gawi Oang
.	Dusun E/ Lusiwekak Bawah	RW(0 08)	RT 021/ Natu Puke RT 022/ Ratu Baka RT 023/ Watu Tena RT 024/ Loros RT 025/ Wutunlolong dan RT 026/ Tapu Lerek

Sumber data: Profil Desa Pasir Putih 2024

5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Desa pasir putih memiliki 5 posyandu di setiap dusunnya yaitu:

- a. Posyandu Bonsai/ Al-Iklas
- b. Posyandu Meksari II
- c. Posyandu Suka Maju
- d. Posyandu Bima Sakti
- e. Posyandu Meksari
6. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

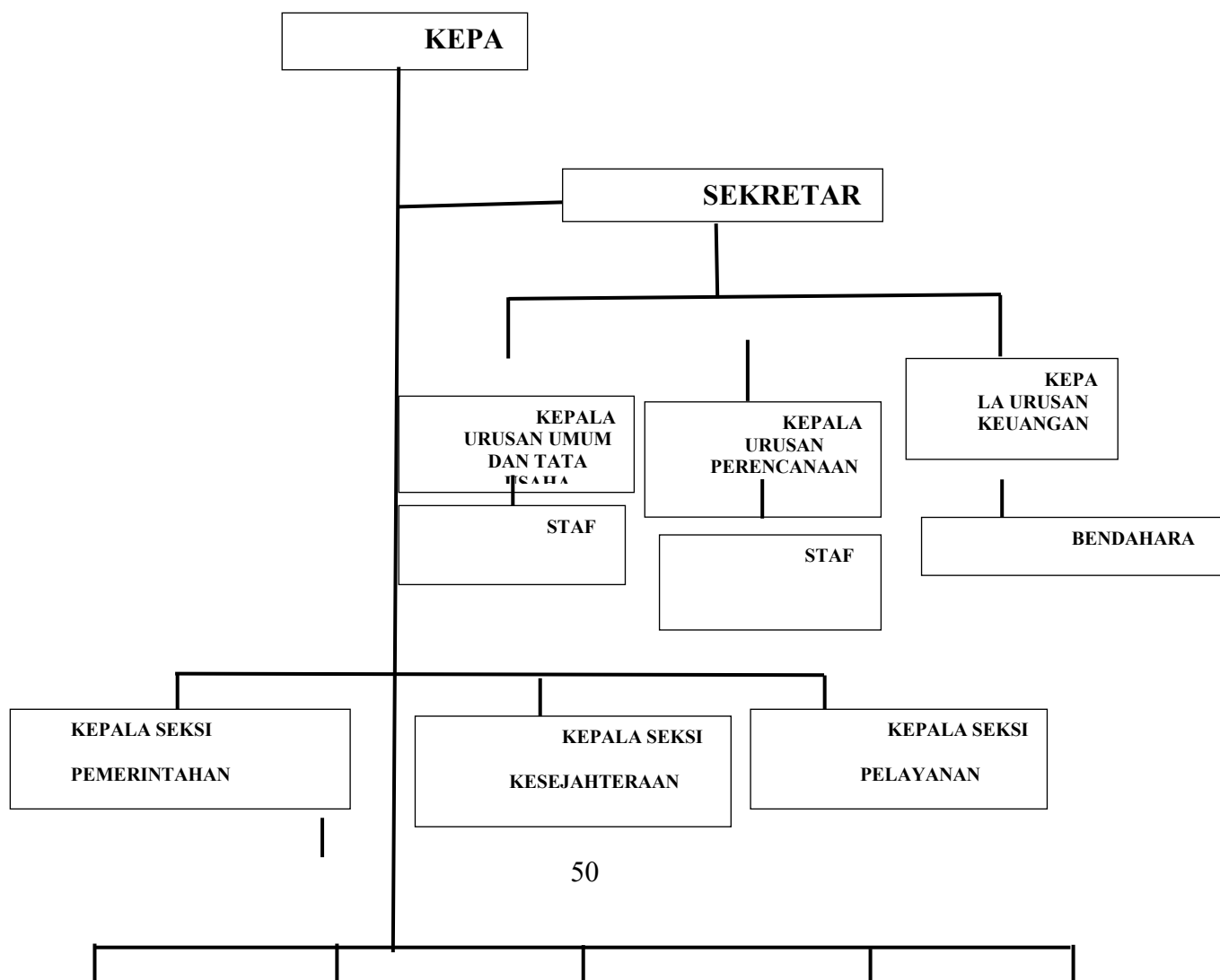
4.1.6.1 Struktur Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten

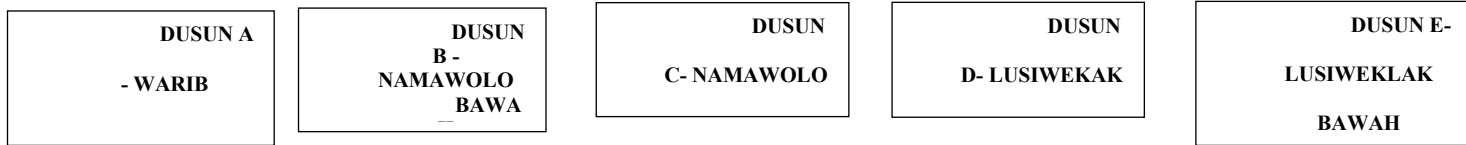
Lembata

Struktur pemerintahan desa Pasir Putih direorganisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016), bersama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Administrasi Tata Kelola Desa, dan mengacu pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 49 Tahun 2018 tentang SOTK dan Perangkat Desa. Oleh karena itu, Anda dapat meninjau struktur organisasi dan tatanan kerja pemerintah desa Pasir Putih yang diuraikan di bawah ini.

Gambar 4.1.6.2

**Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasir Putih,
Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata Periode 2022/2028**





Sumber: Profil Desa Pasir Putih, 2024

4.1.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

a) Tugas Kepala Desa

Pemimpin desa menjabat sebagai kepala pemerintah daerah, bertindak sebagai kepala administrator masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan administrasi desa, memfasilitasi inisiatif pembangunan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, kepala desa memiliki beberapa fungsi utama:

- a. Menetapkan tata kelola desa
- b. Melaksanakan pembangunan desa
- c. Memperkuat keterlibatan masyarakat
- d. Mempertahankan hubungan kolaboratif dengan organisasi masyarakat dan entitas lainnya.

b) Wewenang Kepala Desa

- 1) Mengawasi tata kelola desa
- 2) Memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan properti desa
- 3) Memperkenalkan dan menghapus peraturan desa
- 4) Menetapkan pedoman desa
- 5) Merumuskan anggaran desa
- 6) Meningkatkan kesejahteraan penduduk desa
- 7) Mempromosikan ketenangan dan ketertiban dalam komunitas desa
- 8) Memajukan dinamika sosial budaya desa
- 9) Melaksanakan kekuasaan tambahan sebagaimana diatur oleh peraturan hukum.

2. Tugas Dan Fungsi Sekertaris Desa

Sekretaris desa memainkan peran penting dalam membantu kepala desa dengan perencanaan operasional, pendelegasian tugas, pemberian arahan, pengorganisasian kegiatan, koordinasi upaya, evaluasi hasil, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang teknis, yang meliputi perencanaan dan pelaporan masalah keuangan, administrasi umum, dan pemberian dukungan administrasi kepada kepala desa. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, Sekretaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun RPJM Desa
- 2) Merumuskan rencana kerja untuk pemerintah desa

- 3) Melaksanakan kegiatan umum seperti mengelola perangkat administrasi desa, menyediakan infrastruktur untuk peralatan desa dan perkantoran, menyelenggarakan rapat, mengelola aset, melakukan perjalanan bisnis, dan memberikan layanan umum
 - 4) Melakukan tugas-tugas keuangan termasuk pengaturan dana, mengawasi sumber pendapatan dan pengeluaran, dan mengelola kepala desa, unit desa, BPD, dan badan pemerintah desa lainnya.
 - 5) Menangani tanggung jawab perencanaan seperti membuat rencana anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran desa, berinvestasi dalam tata kelola desa, memantau dan menilai program, dan menyiapkan laporan.
 - 6) Mengelola tugas administrasi umum, membimbing pelayanan teknis dan administrasi untuk semua unit desa
 - 7) Mengkoordinasikan administrasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
 - 8) Penyusunan APB desa, amandemen APB desa, dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan APB desa
 - 9) Melakukan tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada kepala desa.
3. Tugas Dan Fungsi Dari Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Dan Kepala Urusan Keuangan.
- 1 Kepala Urusan Umum
Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pendukung dan juga dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa seperti menyediakan sarana dan prasarana perangkat desa serta pengurusan surat menyurat.
 - 2 Kepala Urusan Perencanaan

Menyiapkan serta menyusun rencana program anggaran serta evaluasi penyusunan laporan.

3 Kepala Urusan Keuangan

Direktur operasi keuangan bertanggung jawab untuk mendukung sekretaris desa dalam melaksanakan tugas perbendaharaan terkait pengelolaan keuangan desa.

4. Tugas Dan Fungsi Dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan, Dan Pelayanan.

a) Kepala Seksi Pemerintahan

Bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dalam administrasi pemerintah, membuat peraturan desa, menangani masalah tanah, memastikan keamanan dan ketertiban, melaksanakan inisiatif perlindungan masyarakat, mengelola populasi keluarga, mengatur dan mengawasi daerah, serta mendokumentasikan dan mengelola profil desa.

b) Kepala Seksi Kesejahteraan

Bertanggung jawab untuk mengawasi pengembangan fasilitas dan infrastruktur desa, kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan keterlibatan sosial dan motivasi di antara masyarakat desa di bidang-bidang seperti ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dukungan keluarga, inisiatif pemuda, olahraga, dan program karang kadet.

5. Tugas Dan Fungsi Kepala Dusun

Kepala dusun memiliki tugas yaitu:

- 1) Menyelenggarakan program dan kegiatan di dalam desa

- 2) Mempromosikan pengembangan organisasi kesejahteraan masyarakat (RW) dan lingkungan terdekat (RT)
- 3) Mendorong diskusi di tingkat desa dan menyampaikan harapan untuk inisiatif pembangunan yang diusulkan dari perspektif desa
- 4) Memelihara tradisi budaya masyarakat desa
- 5) Melakukan tugas tambahan yang didelegasikan oleh kepala desa.

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Sejarah Tradisi *Guti Nale* (Ritual Pengambilan/ Panen/ Penangkapan Cacing Laut) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata

Warga Desa Pasir Putih di Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata terus menjunjung tinggi tradisi leluhur yang dikenal sebagai *Guti Nale*. *Guti Nale* melibatkan praktik menangkap atau mengumpulkan *nale*, jenis cacing laut tertentu. Peristiwa ini terjadi selama bulan Februari dan Maret, sejajar dengan bulan purnama ke-6 hingga ke-7 di bulan kedua dan bulan purnama ke-7 hingga ke-8 di bulan ketiga, sesuai kalender Mingars. Tradisi *gut* *nale* menelusuri asal-usulnya kembali ke 500 M. Meskipun tidak ada dokumen sejarah yang mengkonfirmasi hal ini, secara luas diyakini bahwa tradisi dimulai dengan kisah dua migran yang memperkenalkan (*cacing laut*) ke Kampung Mingar. Kedua individu ini bernama Srona dan Srani.

Srona dan Srani disajikan kepada penduduk desa. Mereka dipeluk dan memantapkan diri di Mingar. Duo ini memperkenalkan penduduk desa pada praktik mengambil *nale* bersama dengan ritual yang menyertainya. Di Duang

Waitobi, Srona dan Srani menempatkan dua batu yang mereka bawa dari kampung halaman mereka. Sampai hari ini, kedua batu ini tetap menjadi persembahan penting dalam komunitas untuk tradisi guti nale. Batu-batu ini milik istri mereka, Srupu dan Srepe. Disebut sebagai batu nale ikan, kedua batu tersebut dapat diamati pada gambar 4.2.1.1 di bawah ini:

Gambar 4.2.1.1
Batu Srupu dan Srepe



Sumber: Dokumentasi peneliti, April 2024

Srona dan Srani mendemonstrasikan proses menawarkan makanan ke kedua batu ini, memastikan mereka diberi makan sebelum upacara nale. Setelah kematiannya, tengkorak Srona dan Srani dimakamkan di daerah yang dikenal sebagai Duli Ulu, yang terletak di bagian timur lapangan sepak bola Mangar. Jenazahnya disimpan di Klete, yang terletak di Kampung Adat Mingar. Tengkorak Srona dan Srani, ditemukan di daerah Duli Ulu, yang menyerupai gua batu, dapat diamati pada gambar 4.2.1.2 berikutnya:

Gambar 4.2.1.2
Gua Batu tempat diletakan tengkorak Srono dan Srani



Sumber: Dokumentasi peneliti, April 2024

Masyarakat Adat Mingar terus menghormati kedua pria itu selama setiap ritual *Guti Nale*. Para tetua tradisional biasanya berkumpul di bagian timur lapangan sepak bola Mingar untuk menawarkan sipper di Duli Ulu.

4.2.2 Ritual Tradisi *Guti Nale* (Ritual Pengambilan/ Panen/ Penangkapan

***Cacing Laut*) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata**

Dalam tradisi masyarakat Mingar di Desa Pasir Putih, *Guti Nale* merupakan sebuah upacara menangkap cacing laut. Kata *Guti* berasal dari bahasa Mingar yang berarti mengambil sedangkan *Nale* berarti cacing laut yang hidup di permukaan laut. Jadi "*Guti Nale*" di artikan sebagai mengambil ataupun menangkap cacing laut. Cacing laut yang ditangkap oleh Masyarakat Mingar di Desa Pasir Putih dapat dilihat pada gambar 4.2.2.1 berikut ini:

Gambar 4.2.2.1

***Gambar Nale* (Cacing laut)**



Sumber: Dokumentasi arsip kegiatan Desa Pasir Putih

Tradisi Guti Nale merupakan kebiasaan masyarakat Mingar, khususnya di Kecamatan Nagawutung, Desa Pasir Putih. Praktek ini melibatkan penangkapan atau pengumpulan cacing laut yang muncul di sepanjang pantai pada waktu-waktu tertentu. Musim Nale biasanya terjadi pada bulan Februari, disebut dalam bahasa lokal (Mingar) sebagai Misi Lili Nola, dan pada bulan Maret, dikenal dalam dialek regional sebagai Fetem Kefaru Olot.

Fenomena ini ditentukan oleh fase bulan diakrawala. Pada bulan Februari, pertemuan berlangsung selama bulan purnama keenam dan ketujuh, sedangkan pada bulan Maret, itu terjadi selama bulan purnama ketujuh dan kedelapan. Tradisi upacara seremonial sebelum dan sesudah penangkapan ikan *nale* di Desa Pasir Putih biasanya diinisiasi oleh suku ketupapa sebagai suku pemilik *nale*. Upacara dilakukan di Duang Waitobi atau dikenal dengan sebutan Koker Nale dan di pesisir pantai Watan Raja (Pantai Mingar). Koker *nale* yang menjadi tempat seremonial sebelum pelaksanaan upacara seremonial *guti nale* dapat dilihat pada gambar 4.2.2.2 berikut ini:

Gambar 4.2.2.2

Koker *Nale* Rumah Berbentuk Gubuk



Sumber: Dokumentasi peneliti, April 2024

Dalam proses *Guti Nale* biasanya ada tata caranya, dan juga ada pantangan. Beginilah tata cara yang harus dipatuhi dalam menangkap *Nale*. Tata Cara dalam penangkapan dalam yakni:

1. Semua orang yang akan turut serta dalam penangkapan *nale* harus mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pemilik *Nale* (Suku Ketupapa) merunut hitungan berdasarkan bulan purnama. Setiap orang yang datang tidak boleh membawa peralatan tangkap apapun kecuali “Temenaj” dan “Kung”, Temenaj adalah sebutan dalam bahasa daerah setempat merujuk kepada sebuah bakul kecil yang dianyam dari daun Lontar. Kung adalah obor yang dibuat dari daun kelapa atau lontar yang sudah kering.

2. Waktu untuk mengambilnya pun tidak sembarangan. Ketika semua masyarakat sudah berada di pantai, (suku) pemilik akan melihat keberadaan *nale*, lalu memberi isyarat dan komando kepada semua untuk mulai menangkap *nale*.
3. Nale ditangkap dengan tangan kosong diterangi nyala Kung.
4. Hasil tangkapan *nale* yang berada di dalam temenaj, tidak boleh disentuh dengan benda apapun. Apabila hasil tangkapan banyak, maka akan dipisahkan dalam sebuah wadah yang disebut *sebe nale*.

Dalam hiruk pikuk menangkap *nale*, terdengar teriakan yang membahana di sekitarnya ."Duli Gere-Duli Gere". Teriakan ini sebenarnya adalah yel-yel kebahagiaan akan datangnya *nale*. Orang Mingar percaya bahwa *nale* adalah jelmaan dari wujud tertinggi yang datang untuk mengabarkan semacam isyarat dari semesta, Bahwa tahun yang lagi dijalani adalah tahun penuh kebahagiaan, Ladang-ladang petani pasti menghasilkan baik, juga hasil tangkapan ikan yang berlimpah.